



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga beralamat di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Februari 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan tanggal 21 Februari 2017, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada **Syahrir Mallongi, S.H.**, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum, Syahrir Mallongi & Rekan ber-alamat di jalan P. Antasari Nomor 88 (Hotel Firdaus Internasional) Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Bengkel mobil, beralamat di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 21 Februari 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 21 Februari 2017 dalam register dengan Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri menikah pada tanggal 16 maret tahun 1980;
2. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 3 (tiga ) Orang putera dan Puteri yakni :
  - a. Anak 1 penggugat dan tergugat, Sudah dewasa, lahir di Pare-Pare 25 Desember 1980;
  - b. Anak 2 penggugat dan tergugat, Sudah Dewasa, lahir tanggal 14 Mei 1986.
  - c. Anak 3 penggugat dan tergugat, Dewasa lahir 21 Oktober 1991, Ketiga orang anak tersebut sudah dewasa dan sudah berkeluarga
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bercerai pada Tanggal 22 Februari 1999 sebagai mana kutipan akta cerai nomor - tanggal 13 maret 1999.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sebagai Istri suami disamping mempunyai anak tersebut diatas mereka juga Memperoleh **Harta Bersama**, dan harta-harta tersebut berupa :
  - a. Rumah permanen yang terletak di Kab.Nunukan luas 14x8 m2 dengan batas batas sebagai berikut;
    - Utara : Rumah H.Kannah
    - Timur : Rumah H.Usman
    - Selatan : Rumah jalanan
    - Barat : Rumah Jalanan.

Kini rumah tersebut sekarang ditaksir Rp 200.000,000,(dua ratus juta rupiah)dan telah direnovasi oleh anak kedua penggugat dan tergugat



yaitu Anak 2 penggugat dan tergugat sebanyak Rp 35.000.000(tiga pulu lima juta rupiah);

b. Sebuah Rumah kayu beserta Tanah/ Bengkel, Mobil beserta spare parts yang terletak di Kabupaten .Nunukan, dengan luas tanah 20 x 30 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalanan
- Timur : Rumah H.Akkas
- Selatan : New Sultan Hotel
- Barat : Andi Arifin

Kini Objek tersebut sekarang ditaksir seharga Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

5. Bahwa harta (objek sengketa) bersama tersebut pada point (a) dan point (b) adalah harta bersama, dan harus pula dibagi bersama sesuai bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, menurut hukum Islam;
6. Bahwa objek sengketa pada point (a ) dan point (b) tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, harus dibagi dengan pembagian yang sama.1/2 bahagian penggugat dan ½ untuk bahagian tergugat.
7. Bahwa penggugat saat ini mau menjual harta bersama objek a tersebut diatas, namun penggugat tidak bisa menjualnya karena salah satu anak Penggugat dan Tergugat keberatan dan tidak mengizinkan penggugat untuk menjualnya dengan alasan tidak ada Hak penggugat untuk menjualnya dan tergugat juga tidak mau menandatangani akta jual belinya rumah objek a tertsebut.
8. Bahwa setelah penggugat mendapat penolakan untuk menjual harta bersama pada poin a tersebut, penggugat meminta kepada keluarga terdekat untuk membicarakan persoalan larangan penggugat menjual objek a tersebut, namun tidak membawa hasil.
9. Bahwa persoalan tersebut diatas, keluarga penggugat memanggil tergugat dengan anak pertamanya penggugat dengan tergugat agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, bahkan kami Kuasa hukum penggugat sebelum gugatan ini kami ajukan di Pengadilan Agama Nunukan, menemui tergugat membicarakan persoalan ini juga tidak berhasil, bahkan tergugat mempersilahkan untuk di gugat di pengadilan Agama.

Berdasarkan segala apa yang terurai dalam gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon berkenan memutuskan dengan menyatakan :

## Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa berupa ;
  - a. Rumah permanen yang terletak Kabupaten.Nunukan luas 14x8 m2 dengan batas batas sebagai berikut;
    - Utara : Rumah H.Kannah
    - Timur : Rumah H.Usman
    - Selatan : Rumah jalanan
    - Barat : Rumah Jalanan.
  - b. Sebuah Rumah kayu beserta Tanah/ Bengkel, Mobil beserta spare parts yang terletak di Kabupaten.Nunukan, dengan luas tanah 20 x 30 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Jalanan
    - Timur : Rumah H.Akkas
    - Selatan : New Sultan Hotel
    - Barat : Andi Arifin

adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi sesuai dengan Hukum Islam.

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut, dengan bagian yang sama Penggugat dan Tergugat menurut hukum Islam;
4. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk mengembalikan harta bersamanya untuk menjadi budel bersama dan dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka kedua



objek harta bersama tersebut, dijual kemudian harganya dibagi sesuai dengan hukum Islam.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

**Subsider :**

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati, dan meminta kuasa hukum Penggugat agar memfasilitasi upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam mencapai kesepakatan terhadap harta bersama, dan akhirnya Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat menyatakan siap untuk berdamai dengan Tergugat kembali, dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara Penggugat tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa keduanya adalah suami istri, dan selama pernikahan Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memperoleh harta bersama namun sejak Penggugat dan Tergugat telah bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka ke 10 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, dan juga objek sengketa para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian pemanggilan para pihak tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan berkeinginan untuk mencabut gugatannya dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.Nnk dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah.**, oleh kami **Mardha Tillah, S.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Mulyadi, Lc., M.H.I.,**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc. MA.,**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Mardha Tillah, S.H.I.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 441.000,00</b>

**(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

Nunukan, 11 April 2017

Panitra,

**Dra. Wahdatan Nusrah**